



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI**

Jl. Kedondong Raya No.13 Rawamangun Jakarta Timur  
Telp. 021 – 4891625 Fax. 021 – 47207821  
Email : Perwakilan.provbabel@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 065/035.a/PENGHUBUNG**

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2017 – 2022**

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Mengingat : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
  9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Badan Penghubung tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal April 2018

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

FADJRI DJAGAHITAM  
NIP. 19710405 199603 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017 – 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG  
TUGAS : MELAKSANAKAN PELAYANAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT SPESIFIK  
YAITU DI BIDANG PELAYANAN DAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA  
FUNGSI : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN																												
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / RUMUS																									
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	Prosentase Unsur Pemerintah dan Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan SDM Badan Penghubung	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	<div><div><div><div><div>IKM =</div><div><div>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</div><div>Total unsur yang terisi</div></div><div>X</div><div><div>Nilai</div><div>Penimbang</div></div></div></div></div><div>Dimana :</div><div><div><div><div><div>Bobot nilai rata-rata tertimbang</div></div><div>=</div><div><div>Jumlah bobot</div><div>Jumlah unsur</div></div><div>=</div><div><div>1</div><div>4</div></div><div>=</div><div>0,071</div></div></div><div>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</div><table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table></div></div>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																										
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																										
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																										
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																										
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik																										

2.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	Prosentase Unsur Pemerintah dan Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan SDM Badan Penghubung	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Pejabat Daerah	Persentase Pejabat Daerah yang puas terhadap pelayanan Badan Penghubung	<div> Jumlah Pejabat Derah yang Puas Terhadap Pelayanan Badan Penghubung  <div> Total jumlah Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Pejabat Daerah </div> x 100 % </div>
3.	Meningkatkan jumlah bahan promosi dan informasi, kualitas pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prosentase Unsur Pemerintah dan Masyarakat yang puas terhadap informasi, promosi, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (individu dan kelompok)	Persentase masyarakat (individu dan kelompok) yang puas terhadap pelayanan Badan Penghubung	<div> Jumlah Masyarakat (Individu dan Kelompok) yang Puas Terhadap Pelayanan Badan Penghubung  <div> Total jumlah Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Masyarakat </div> x 100 % </div>

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

FADJRI DJAGAHITAM  
NIP. 19710405 199603 1 002